



https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Feb 7, 2025

Revised: Mar 15, 2025

Published: May 28, 2025

Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Bank Syariah Indonesia

Fanisa Meilianingsih

Univeritas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Mohammad Fateh

Univeritas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Noorma Fitriana M. Zain

Univeritas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

fanisameilianingsih@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of buying and selling gold in cash in gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI) and analyze the application of fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning the cashless buying and selling of gold in gold installment products at BSI. The type of research used is juridical-empirical research and uses a qualitative approach. The source of research data was obtained from the results of interviews through parties concerned with BSI gold installment products, secondary data sources were obtained from the internet, books, relevant previous research and other written sources related to the research. The results of the study show that the implementation of fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning the sale and purchase of gold in cash on BSI gold installment products is not in accordance with what is in the limits and provisions in the fatwa. The selling price of gold (tsaman) is not allowed to increase during the term of the agreement even though there has been an extension of the period after maturity. Gold purchased with credit or cashless payment can be used as collateral (rahn). And gold that is used as collateral may not be sold or used as an object of other contracts that cause a transfer of ownership. The contribution of this research is that it can be an evaluative reference for strengthening the implementation of sharia principles in non-cash gold financing products.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Implementation, Gold Buying and Selling, Non-Cash Transactions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menganalisis penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di BSI. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris dan menggunakan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this

journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian didapatkan dari hasil wawancara melalui pihak-pihak yang bersangkutan dengan produk cicil emas BSI, sumber data sekunder diperoleh dari internet, buku-buku, penelitian sebelumnya yang relevan dan sumber-sumber lainnya yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI belum sesuai dengan apa yang ada di batasan dan ketentuan dalam fatwa. Harga jual emas (*tsaman*) tidak diperbolehkan bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun telah ada perpanjangan jangka waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan kredit atau pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan. Kontribusi penelitian ini adalah dapat menjadi rujukan evaluatif bagi penguatan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan emas tidak tunai.

Kata kunci: *Fatwa DSN-MUI, Implementasi, Jual Beli Emas, Transaksi Non Tunai, Bank Syariah.*

Pendahuluan

Di tengah pesatnya pertumbuhan Bank Syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis prinsip Islam, muncul tantangan serius dalam hal implementasi ketentuan syariah, khususnya dalam praktik jual beli emas secara non tunai. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 hadir sebagai pedoman penting untuk menjaga keabsahan transaksi tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip muamalah yang adil dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Namun, implementasi fatwa ini dalam produk-produk perbankan syariah masih menyisakan berbagai persoalan praktik (Meilianingsih, 2025).

Bank Syariah Indonesia yaitu salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang system operasionalnya dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah Indonesia didirikan sejak 1 Februari 2021 dengan merger 3 bank yang berbasis syariah yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, serta BRI syariah yang bertujuan supaya BSI dapat menjadi pusat ekonomi serta keuangan syariah (Ananda & Inayati, 2024). Penggabungan tiga bank syariah anak perusahaan bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan memberikan dampak penguatan bagi rantai nilai ekonomi syariah di Indonesia. Bank syariah Indonesia memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada nasabah, mulai dari produk simpanan, produk investasi dan juga produk pembiayaan (Panjaitan & Rokan, 2022).

Bank Syariah Indonesia memiliki produk jual beli emas yakni cilem (cicil emas) di mana seseorang dapat membeli emas secara tidak tunai kemudian orang tersebut dapat membayarnya dengan cara angsuran dan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini emas nasabah dijadikan barang jaminan atau agunan selama perjanjian berlangsung, nasabah dapat memiliki emasnya ketika nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara penuh, apabila nasabah membayar angsuran cicil emas melebihi batas jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran maka nasabah akan dikenakan penalty yaitu emas milik nasabah yang di jaminkan akan dijual oleh pihak bank guna untuk melunasi pembayarannya kemudian apabila terdapat kelebihan dana pada penjualan emas maka otomatis uang tersebut akan masuk ke rekening nasabah (Hasbillah, 2023). Emas merupakan bentuk logam

mulia yang berharga, biasanya emas dijadikan untuk bahan perhiasan, emas menjadi salah satu bentuk investasi yang mampu melindungi kekayaan dalam jangka waktu panjang (Nudia, 2022). Akan tetapi emas merupakan salah satu jenis barang riba, sebab emas harus diperdagangkan dengan nilai dan berat yang sama serta dibayar secara tunai, emas harus diperjualbelikan secara tunai guna untuk menghindari dari praktik *riba nasiah* (Wati, 2021).

Jika ditelaah lebih dalam lagi, bahwa emas sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan ulama bahwa Emas dan perak adalah sebagian dari enam jenis barang ribawi yang disepakati oleh para ulama selain dari kurma, garam, gandum, dan *sya'ir*. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamit r.a yang menyatakan (Bukhari No. 2067, 2: 761; Muslim, No.1584, 693)(Maliki, 2009). Sedangkan dalam hukum ekonomi Islam sendiri telah terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa emas adalah termasuk barang ribawi yang memiliki syarat mutlak dalam mentransaksikannya, yaitu semisal atau sama jenis, kontan, dan terjadinya serah terima (Muhammad Syamsudin, 2020).

Riba nasiah merupakan bentuk riba yang muncul dari adanya pertukaran benda atau transaksi jual beli barang_barang riba yang tidak sama jenisnya, dilakukan dengan cara utang/kredit, dan memperoleh tambahan atau kelebihan tertentu dari pihak yang berutang (Mahyuni, 2024). Terdapat penangguhan waktu pada saat transaksi serta adanya penambahan nilai jual, dapat menimbulkan adanya perbedaan nilai. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara kredit atau tanpa adanya barang yang jelas (*ghaib*) tidak diperbolehkan dalam Islam (Nabila et al., 2021).

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang jual beli emas secara tidak tunai (Midisen & Handayani, 2021). Sebagian mengatakan tidak boleh, sementara yang lain mengatakan boleh. Mayoritas ulama dari berbagai madzhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa emas dan uang termasuk dalam kategori tsaman (harga) yang tidak boleh dijual atau dibeli kecuali dengan tunai, untuk menghindari riba. Namun, ulama kontemporer serta Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh, karena emas dianggap sebagai benda atau barang (*sil'ah*) bukan alat tukar (Herawan et al., 2023).

Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqi, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al Istiqamah, 2005, h. 146): "*Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).*"

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa dengan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya adalah mubah atau boleh (Wibawa et al., 2023). Fatwa tersebut membolehkan jual-beli emas dengan tidak tunai yaitu dihukumi *mubah* menggunakan akad *murabahah* (Fahmi dkk., 2020).

Dengan adanya batasan dan ketentuan bahwa harga jual emas (*tsaman*) tidak diperbolehkan bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun telah ada perpanjangan jangka waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan kredit atau pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan (Luthfi et al., 2021).

Telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema jual beli emas tidak tunai. Diantaranya adalah penelitian oleh Mohammad Afrizal Alif Akbar dan Noer Yasin yang melakukan penelitian mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam jual-beli emas secara tidak tunai di aplikasi DANA (Akbar & Yasin, 2023). Penelitian oleh Kharisma dan Indarta mengenai produk cicilan emas di Bank Syariah Indonesia dalam tinjauan investasi syariah (Kharisma & Indarta, 2025). Penelitian oleh Mustaqim mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam jual beli emas secara non tunai di Indonesia (Mustaqim, 2024). Dan penelitian oleh Hasbillah mengenai kepatuhan syariah Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan jual beli emas tidak tunai (Hasbillah, 2023). Keempat penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan objek dan perspektif, sehingga temuan penelitian ini berbeda dan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menganalisis penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di BSI.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta kejadian yang diambil dari perilaku manusia. Baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, ataupun perilaku nyata masyarakat yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku saat ini dan bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat (Afandi, 2022). Objek penelitian yang diteliti yaitu transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari informan pertama melalui proses wawancara narasumber di lapangan. Data dalam penelitian ini didapatkan dari pihak yang memiliki pemahaman dalam bidang cicil emas di BSI KC. Pekalongan pemuda. Dan sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ataupun yang lainnya. sumber data sekunder di dalam penelitian ini termasuk buku-buku tentang penelitian hukum, buku teori hukum dan jurnal penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data lapangan secara otentik dari informan dengan memberikan pertanyaan mendalam tentang produk cicil emas. Teknik observasi digunakan untuk

melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas pada BSI KC. Pekalongan Pemuda. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengubah yaitu deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data sebagaimana adanya, tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang diteliti. Fokus utamanya adalah menggambarkan secara sistematis fenomena atau fakta-fakta yang terjadi (Fadli, 2021; Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Tentang Mekanisme Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia

Bank syariah yaitu sebuah lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam beroperasi atau adalah lembaga keuangan yang memakai aturan syariah dalam menjalankan bisnisnya (Irawan, Heri & Mulya, 2021). Bank syaria'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah *riba*. Keberadaan perbankan Islam atau bank syariah di tanah air telah menjadi alternatif keuangan bagi segenap Muslim Indonesia. Dasar hukum bank syariah di Indonesia adalah Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang isinya dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam (Agustin, 2021). Jika melihat penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa, bank Islam atau bank syariah ini adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank (Usanti & Shomad, 2022).

Sementara itu jika berbicara lebih jauh tentang peranan sesuatu, tentu tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu tersebut. Oleh sebab itulah disinalah peranan penting bank syariah di Indonesia, diantaranya adalah (Tarmidzi et al., 2025):

1. Memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat ;
2. Meningkatkan kesadaran syari'ah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah ;
3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Bank syariah Indonesia atau BSI adalah bank syariah terbesar saat ini, yang merupakan hasil penggabungan atau *merger* dari tiga bank BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (Ulfa, 2021). Salah satu contoh transaksi perbankan yang menggunakan prinsip syariah yaitu pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dimana produk pembiayaan ini tidak adanya keuntungan atau kelebihan pada salah satu pihak baik pihak bank ataupun nasabah yang akan menimbulkan *riba*.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang memiliki makna keuntungan (Syauqoti, 2018; Wibawa et al., 2023). *Murabahah* adalah jual beli dengan ketentuan adanya pernyataan mengenai harga perolehan dan besaran *margin* yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam

transaksi tersebut. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama” Dalam Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank ditambah adanya dengan kesepakatan yang dibuat oleh bank dan nasabah (Nabila et al., 2021).

Murabahah dalam pembahasan ini adalah bentuk jual beli di mana pembeli ingin membeli suatu barang akan tetapi si pembeli tidak memiliki dana, kemudian si pembeli datang ke pihak pemilik dana atau suatu lembaga keuangan untuk membeli barang yang diinginkan, nantinya pihak pemilik dana tersebut membelikan barangnya dan menyatakan harga barang tersebut kepada si pembeli dan biaya lain-lain yang dikeluarkan saat memperoleh barang, kemudian kedua belah pihak bersepakat tentang keuntungannya.

Sementara itu disebutkan pula bahwa *Bai' al-murabahah* menurut ulama *fiqh* adalah jual beli barang dengan ditambah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam *bai al-murabahah*, penjual harus memberitahu mengenai harga pembelian barang kepada nasabah kemudian memberitahu jumlah keuntungan. Sedangkan pandangan lain dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 menjelaskan mengenai pembiayaan adalah penyediaan dana yang memiliki kesamaan dengan yaitu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*.

Emas merupakan produk investasi yang sangat diminati banyak orang, karena emas merupakan produk investasi jangka panjang yang lebih likuid dan harganya selalu bertambah setiap tahun (Nabila et al., 2021). Seperti produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, produk ini banyak diminati oleh nasabah, Cicil emas BSI merupakan produk pembiayaan emas dengan menggunakan akad *murabahah* jual beli dimana pembayaran secara angsuran, pada praktiknya nasabah membeli emas melalui perjanjian pembiayaan dengan BSI KC Pekalongan Pemuda. Produk cicil emas BSI ini bersumber hukum pada fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa nomor 77/DSN-MUI/V2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Jual beli emas secara tidak tunai yaitu transaksi jual beli emas yang dimana pembayarannya tidak secara kontan atau tunai akan tetapi ditangguhkan atau dengan angsuran. Biasanya transaksi jual beli tidak tunai harganya lebih mahal dari pada yang secara tunai, kemudian pembeli harus melunasi kewajibannya yaitu dengan membayar secara angsuran atau mencicil dan dalam jangka waktu yang telah disepakati (Herawan et al., 2023).

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis pada saat wawancara, dalam praktik pembiayaan cicil emas BSI ini nasabah diharuskan memiliki rekening BSI terlebih dahulu, karena nantinya dana pencairan pembiayaan akan dicairkan melalui rekening tersebut. Untuk membuka rekening BSI nasabah harus datang ke kantor BSI dan menemui petugas yang melayani pembuatan atau pembukaan rekening (Meilianingsih, 2025). Nasabah yang telah mempunyai rekening BSI selanjutnya menemui pihak BSI yang bertugas pada produk cicil emas kemudian mengajukan pembiayaan cicil emas dan memilih jumlah emas serta jumlah angsuran yang akan diambil kemudian nasabah menyerahkan persyaratan seperti KTP, uang muka serta uang administrasi. Uang muka

yaitu uang yang dibayarkan pada saat awal transaksi, nasabah membayar uang muka sebesar 20% dari harga pembelian emas, sedangkan uang administrasi yaitu biaya yang dibayarkan nasabah untuk biaya pada saat transaksi.

Setelah melakukan transaksi pembiayaan cicil emas, sebelum dicairkannya pembiayaan cicil emas oleh pihak BSI, pihak BSI terlebih dahulu mengecek dokumen dari nasabah untuk dibuatkannya nota analisis pembiayaan atau NAP, nota analisis pembiayaan merupakan data yang dapat digunakan guna untuk memprediksi tingkat keamanan pemberian kredit atau pinjaman nasabah. Setelah dibuatkannya NAP dari pihak BSI kemudian terjadi keputusan pembiayaan, dimana pihak BSI menghubungi nasabah untuk melaksanakan akad pembiayaan cicil emas BSI (Hasbillah, 2023).

Akad produk cicil emas BSI yaitu murabahah jual beli, akad ini dilaksanakan untuk melakukan kesepakatan dan perikatan antara BSI KC Pekalongan Pemuda dan nasabah tentang adanya margin, apabila terjadi kesepakatan antara 2 belah pihak dan terpenuhinya semua persyaratan maka akad tersebut sah.

Setelah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya pihak bank menghubungi supplier emas, BSI KC Pekalongan pemuda bekerja sama dengan PT, produk emas yang disediakan pada cicil emas yaitu berupa logam mulia antam. Pihak BSI KC Pekalongan Pemuda memesan emas Apabila emas tersedia dipihak supplier. Emas dipesan dan diambil oleh pihak BSI kemudian pencairan pembiayaan cicil emas BSI, dana dikirimkan ke rekening nasabah kemudian dikirimkan Kembali ke rekening pihak supplier guna untuk membayar emas yang telah dipesan (Meilianingsih, 2025).

Tahap selanjutnya yaitu penyimpanan fisik emas, berdasarkan penggalan wawancara dengan ibu Anis Inayati selaku *Pawning Appraisal*;

“...selama kepesertaan cicil emas belum selesai maka emasnya akan disimpan oleh pihak BSI sebagai jaminan...”

Emas nasabah kemudian disimpan oleh BSI di dalam brankas BSI yang dinamakan Khasanah untuk dijadikan sebagai jaminan selama masa pembiayaan, hal tersebut sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN- MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin kedua yaitu emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*) (Meilianingsih, 2025).

Dalam pembayaran angsuran cicil emas BSI, nasabah diharuskan membayar angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati, margin yang dibayarkan nasabah sebesar 13,5% pertahun. Jika nasabah memiliki kesusahan dalam membayar angsuran cicil emas, nasabah dapat membayarkannya jika sudah memiliki dana untuk dibayarkan, hal tersebut tidak akan menimbulkan denda atau pinalti dan tidak ada penambahan margin apabila masih dalam bulan pembayaran. Mekanisme tersebut sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada poin pertama dimana harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Pengambilan fisik emas oleh nasabah dapat dilakukan jika pembiayaannya sudah selesai atau sudah lunas semua pembayaran angsurannya minimal 5gram – 250 gram

dengan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Anis Inayati selaku *Pawning Appraisal*.

“...Kalau untuk konsekuensi nasabah yang telat pembayarannya yang penting tidak sampai lewat bulan apabila sampai lewat bulan maka akan dilepas jaminannya atau dijual. karena nantinya akan berpengaruh pada BI checking nasabah, dimana jika nasabah telat membayar angsuran maka namanya otomatis akan merah karena dianggap pembiayaannya tidak lancar...”

Nasabah yang telat dalam membayarkan angsuran selama satu bulan maka emas milik nasabah yang disimpan akan langsung dijual tidak ada perpanjangan waktu lagi apabila telah melewati bulan pembayaran, hal tersebut dilakukan karena supaya nama nasabah nantinya tidak buruk di *BI checking*, yang merupakan sistem yang mencatat riwayat kredit seseorang apakah orang tersebut lancar atau tidak pembiayaannya (Meilianingsih, 2025).

Dalam pelaksanaannya BSI KC Pekalongan Pemuda sudah melakukan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai dengan baik, akan tetapi masih terdapat mekanisme yang belum sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin ketiga, dalam fatwa tersebut menjelaskan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan dimana pada tahap pembayaran angsuran, sedangkan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda terjadi penjualan barang agunan (emas) yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, hal tersebut terjadi jika terdapat nasabah yang tidak dapat membayar angsuran dan melebihi satu bulan tanggal jatuh tempo maka emas nasabah yang dijadikan agunan akan dijual guna untuk menutup pembiayaan tersebut (Meilianingsih, 2025).

Analisis Tentang Penerapan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas Di BSI KC. Pekalongan Pemuda

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga di bawah asuhannya yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 februari 1999, tujuan didirikannya DSN-MUI yaitu untuk melaksanakan salah satu tugas dari MUI yaitu menetapkan fatwa serta mengawasi penerapannya, guna untuk mengembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis dan ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia (Aliyah, 2023). Dewan syariah nasional (DSN) bertugas membuat dan menetapkan fatwa, setelah dilakukannya ijtihad oleh para ahli atas sesuatu peristiwa. Fatwa adalah hasil ijtihad atau keputusan bersama para ulama tentang peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa merupakan bentuk jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan masyarakat atau lembaga selaku peminta fatwa kepada lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa seperti dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) (Aliyah, 2023; Meilianingsih, 2025).

Jual beli emas secara tidak tunai menjadi salah satu perdebatan karena perbedaan argumentasi antara para ulama, ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai itu dikarenakan emas sama dengan alat tukar seperti uang, akan

tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh saja karena emas pada masa kini bukanlah alat tukar melainkan hanya sebuah benda dan biasa dijadikan sebagai perhiasan saja (Wati, 2021).

Perbedaan argumentasi diatas membuat masyarakat dan lembaga keuangan bingung tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai, setelah adanya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, Bank Mega Syariah mengirimkan surat permohonan tentang fatwa *murabahah* emas, guna untuk memberikan kejelasan hukumnya. Setelah menerima surat permohonan pembuatan fatwa maka DSN-MUI harus menindaklanjutinya dengan cara menelusuri dan mempelajari kaidah-kaidah fiqh dan bekerja sama dengan para ahli ulama kemudian membuat kesepakatan tentang keputusan hukumnya. pada tanggal 03 juni 2010 DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, berikut ini isi fatwa yang dikeluarkan pada pasal satu:

“Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jualbeli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).”

Pada pasal kedua dalam fatwa tersebut dijelaskan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Keterangan fatwa di atas DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya *mubah jaiz* atau boleh akan tetapi dengan Batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada pada poin kedua untuk menghindari terjadinya *riba* dimana perbankan syariah dalam semua transaksinya harus terbebas dari unsur *riba*. Dengan adanya fatwa tentang kebolehan transaksi jual beli emas secara tidak tunai maka lembaga keuangan syariah bisa mempunyai produk pembiayaan kredit emas dengan bersumber hukum pada fatwa tersebut, salah satunya BSI KC Pekalongan Pemuda dengan produknya yaitu cicil emas BSI. Sebagai salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah tentunya BSI KC Pekalongan Pemuda harus bersumber hukum pada fatwa DSN-MUI (Meilianingsih, 2025). Prinsip syariah Islam tersebut meliputi beberapa hal, yakni prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), serta kemaslahatan (*maslahah*).

Dalam praktik jual beli emas non tunai, prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*) menuntut agar kedua belah pihak—penjual dan pembeli—memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya unsur penipuan, ketidakjelasan, atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Prinsip universalisme (*alamiyah*) menekankan bahwa transaksi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang berlaku secara universal, seperti transparansi, tanggung jawab, dan kepercayaan, sehingga dapat diterapkan secara adil dalam berbagai konteks masyarakat. Sementara itu, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menuntut agar jual beli emas non tunai tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) seperti ketidakstabilan harga, spekulasi berlebihan, atau potensi kerugian yang tidak adil (Midisen & Handayani, 2021). Adapun implementasi/penerapan fatwa DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai di BSI dapat ditunjukkan melalui tabel berikut (Meilianingsih, 2025):

Tabel 1. Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia

Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	BSI KC Pekalongan Pemuda	Kesesuaian
Harga jual (<i>tsaman</i>) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.	harga pembiayaan cicil emas tidak bertambah walaupun harga emas naik setiap tahunnya.	√
Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (<i>rahn</i>).	Emas nasabah dalam pembiayaan cicil emas BSI dijadikan agunan/jaminan selama jangka waktu pembiayaan.	√
Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.	Emas yang dijaminakan dijual jika nasabah tidak membayar angsuran satu bulan, atau dialihkan ke produk gadai emas BSI.	x

Sumber: Hasil olah data penelitian

Table di atas menunjukkan kesesuaian penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan yang terjadi BSI KC Pekalongan Pemuda pada produk cicil emas tentang Batasan dan ketentuan yang diberlakukan, seperti bahwasanya pada poin pertama tidak boleh menambahkan harga jual (*tsaman*) selama jangka waktu pembiayaan meski adanya perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, BSI KC Pekalongan Pemuda pada prakteknya sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada poin pertama bahwa harga pembiayaan cicil emas tidak bertambah walaupun harga emas naik setiap waktu, karena bank menyediakan dana seharga emas untuk membeli emas dan emas sudah dibeli pada saat awal perjanjian sehingga nasabah tinggal membayar

angsuran dananya saja. Apabila nasabah telat membayar maka nasabah tidak dikenakan penalti seperti pembayaran denda akan tetapi langsung menjual agunan/barang jaminannya yang berupa emas (Meilianingsih, 2025).

Pada poin kedua emas yang dibeli nasabah dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). BSI KC Pekalongan Pemuda menyimpan emas nasabah pada pembiayaan cicil emas dan dijadikan sebagai jaminan selama jangka waktu pembiayaan, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan pembiayaan apabila suatu saat terjadi wanprestasi, dimana nasabah tidak bisa membayar angsuran dipertengahan waktu pembiayaan. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai (Meilianingsih, 2025).

Poin ketiga fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Pada prakteknya BSI KC Pekalongan Pemuda tidak sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam fatwa karena emas nasabah dijual apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran jika telah lewat bulan pembayarannya. Dikarenakan apabila nasabah telat membayar angsuran maka akan mempengaruhi kualitas nasabah pada pembiayaan yang nantinya jika nasabah akan mengambil pembiayaan lainnya akan susah.

Menggunakan metode studi literatur, dengan melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dapat disimpulkan bahwasannya penerapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas BSI KC Pekalongan Pemuda sebagian besar telah sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010, terutama terkait penetapan harga yang tidak boleh bertambah dan penggunaan emas sebagai jaminan. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada aspek penjualan emas jaminan ketika nasabah gagal membayar. Seharusnya emas yang dijadikan jaminan/agunan tidak boleh dijualbelikan, dijadikan objek akad yang lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (Meilianingsih, 2025).

Simpulan

Jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dalam tinjauan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, menunjukkan bahwa proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan sudah sesuai prosedur Bank Syariah Indonesia. Tidak terdapat penambahan harga jual selama masa angsuran, serta emas diperbolehkan menjadi jaminan sesuai poin pertama dan kedua dalam fatwa. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada tahap pembayaran angsuran, di mana emas jaminan langsung dijual ketika nasabah menunggak melebihi jatuh tempo. Hal ini bertentangan dengan poin ketiga fatwa tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali perspektif otoritas fatwa dan regulator perbankan syariah guna merumuskan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83.
- Akbar, M. A. A., & Yasin, N. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Aplikasi Dana Perspektif DSN-MUI Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Journal of Islamic Business Law*, 7(2).
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190–205.
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *RIKAZ*, 2(2), 9–22.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hasbillah, M. N. (2023). *Analisis Jual Beli Emas Non Tunai Terhadap penerapan Sharia Compliance dan Fiqh Muamalah di Bank Syariah Indonesia cabang Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Herawan, J., Hakim, S. Al, & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 4(1), 23–34.
- Irawan, Heri, I. D., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Kharisma, A. S., & Indarta, A. (2025). Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem): Tinjauan Investasi Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Karanganyar.". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2).
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Mahyuni. (2024). *Praktik Pembayaran Hutang Uang Dengan Emas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lancok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)*. Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.
- Meilianingsih, F. (2025). *Implementasi Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Cicil Emas BSI Kc. Pekalongan Pemuda*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(1), 10–19.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram University press.

- Mustaqim, D. A. M. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–15.
- Nabila, T., Nurhasanah, N., & Putra, P. A. dan A. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 234–238.
- Nudia, D. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.
- Panjaitan, I. R., & Rokan, M. K. (2022). Analisis Penggunaan Akad Dan Mekanisme Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan.". *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 4(2), 51–59.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Tarmidzi, T., Inayati, A. A., Mulyawisdawati, R. A., & Yaqin, A. (2025). Pattern of Sharia Compliance In KSPPS In Pekanbaru City (Analysis of Constraints And Solutions To The Deed of Financing). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(2), 245-274.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Wati, I. M. (2021). Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(1), 59–75.
- Wibawa, G., Rizqi, A. R., Faroha, D., & Oktaviani, R. (2023). Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas. *Journal Presumption of Law*, 5(2), 109–123.

